



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 49 TAHUN 2011  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 24 TAHUN 2008  
TENTANG BUDIDAYA DAN KEMITRAAN  
USAHA TANI TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 3616, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor Seri D);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG BUDIDAYA DAN KEMITRAAN USAHA TANI TEMBAKAU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah.
5. Pengusaha adalah perorangan atau korporasi yang mempunyai izin pengusahaan tembakau dan merupakan representasi dari pabrikan / perusahaan rokok besar.
6. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
7. Pengusahaan tembakau adalah kegiatan ekonomis yang berkaitan dengan aspek budidaya dan perniagaan tembakau.
8. Budidaya tembakau adalah usaha tani tembakau Pamekasan yang merupakan serangkaian kegiatan, pratanam, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan pasca panen, pemulihan lahan pascapanen dan rehabilitasi lahan.

9. Perniagaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi distribusi dan jual beli tembakau.
10. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
11. Petani adalah orang yang melakukan usaha tani tembakau di Daerah.
12. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya atas dasar kebutuhan dan tujuan yang sama dalam usaha tani tembakau di Daerah.
13. Mitra media adalah pihak yang memperoleh mandat dari petani atau kelompok tani dan pengusaha untuk menjadi perantara kemitraan.
14. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

BAB II  
BUDIDAYA DAN KEMITRAAN  
Bagian Kesatu  
Budidaya

Pasal 2

- (1) Budidaya dilaksanakan oleh petani sesuai dengan kaidah budidaya tembakau yang mengacu pada produktifitas, mutu, efisiensi dan kelangsungan usaha tani.
- (2) Tata cara pelaksanaan budidaya tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 3

- (1) Pengusaha wajib melakukan kemitraan dengan Kelompok Tani, yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut :
  - a. identitas para pihak yang membuat Nota Kesepakatan;
  - b. obyek kesepakatan;
  - c. jangka Waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. saksi; dan
  - f. materi lain yang dianggap perlu.
- (3) Pengusaha dan Kelompok Tani dapat memilih model kemitraan sesuai dengan kebutuhan, meliputi :
  - a. kemitraan penuh/sepurna; atau
  - b. kemitraan parsial.

Pasal 4

Penjabaran mengenai pola dan model kemitraan serta format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang berkaitan dengan kemitraan Usaha Tani Tembakau dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 20 Desember 2011

**BUPATI PAMEKASAN,**



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 20 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR 40 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 49 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 Desember 2011

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Tembakau Madura adalah salah satu tipe tembakau rajangan yang digunakan untuk bahan baku pembuatan rokok kretek. Pada campuran rokok, peranan tembakau madura dapat dikategorikan sebagai tembakau aromatik. Areal penanaman tembakau Madura berada diseluruh kecamatan, dengan luas areal tanam rata-rata setiap tahun tidak kurang dari 30.000 Ha. Sampai saat ini, usaha tani tembakau masih menjadi komoditi prioritas bagi sebagian besar petani. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir ini Usaha Tani Tembakau selalu menyisakan permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik sesuai harapan semua pihak, utamanya para pelaku pertembakauan. Permasalahan yang ada menyangkut masalah kualitas dan terjadinya over produksi yang selanjutnya berdampak rendahnya harga, hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial pada masyarakat.

Upaya Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kepentingan bersama para pelaku pertembakauan melalui beberapa kegiatan pendekatan dan kerjasama yang disepakati kedua belah pihak secara bijaksana. Salah satu implementasi dari upaya tersebut adalah telah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau Madura. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, diharapkan permasalahan yang ada selama ini dapat diatasi atau paling tidak diminimalkan sehingga dapat berdampak positif pada pembangunan di Daerah.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

A. TUJUAN

Tujuan dari pola kemitraan ini secara umum adalah menciptakan hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan serta melindungi para pihak yang bermitra dengan harapan dapat memperbaiki iklim usaha bisnis tembakau.

Tujuan kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. memberikan jaminan kepastian produk dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan konsumen selain kepastian pasar bagi produsen;
- b. memperpendek mata rantai tata niaga serta meningkatkan efisiensi dan meningkatkan penghasilan bagi kedua belah pihak;
- c. meningkatkan daya saing tembakau Indonesia di pasaran luar negeri;
- d. memajukan masyarakat petani utamanya dalam hal penerapan teknologi;
- e. menciptakan hubungan yang harmonis bagi kedua belah pihak dalam rangka pelestarian pengusahaan tembakau Madura Voor Oogst; dan
- f. membantu Pemerintah dalam upaya pemecahan masalah dalam penyerapan tenaga kerja / meningkatkan pendapatan dan status sosial ekonomi serta budidaya masyarakat pertembakauan, mendorong berkembangnya kegiatan di sektor lainnya sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## B. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. terpenuhinya kebutuhan tembakau dalam arti jumlah, mutu dan harga sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama;
2. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, jaminan pasar serta lancarnya arus informasi, dan upaya meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui alih teknologi;
3. meningkatkan kesejahteraan pendapatan para petani; dan
4. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta meningkatkan kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha tembakau.

### **BAB III MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA DALAM KEMITRAAN**

#### A. ASAS DAN LANDASAN KERJA

Kemitraan perusahaan tembakau berdasarkan atas asas dan landasan kerja, persamaan kedudukan, keselarasan dan keseimbangan dalam rangka mewujudkan sinergi kemitraan, meliputi hubungan sebagai berikut :

- a. saling membutuhkan  
pengusaha membutuhkan bahan baku sesuai standar kualitas dan kuantitas, petani membutuhkan penampungan hasil/produk dan bimbingan teknis serta harga yang layak dan memadai;
- b. saling memperkuat  
baik kelompok tani maupun pengusaha sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya; dan
- c. saling menguntungkan  
baik kelompok tani maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan serta kesinambungan usaha.

#### B. UPAYA SINERGISME KEMITRAAN

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kemitraan, perlu saling membangun komitmen bersama untuk menepati perjanjian/kesepakatan yang telah didasari secara sukarela dan berkelanjutan.

Membangun komitmen bersama dalam kemitraan atas kesadaran kebutuhan pelaku kemitraan utamanya perlu ditanamkan kepercayaan. Unsur kepercayaan ditujukan dengan itikad menjunjung tinggi kaidah kejujuran dan beretika bisnis.

#### C. PERSYARATAN KEMITRAAN

Syarat yang perlu diperhatikan adalah mekanisme dan aturan yang jelas tentang pola kemitraan yang dibentuk khususnya menyangkut :

1. Tata hubungan kemitraan  
Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi kedua belah pihak yang bermitra yaitu :
  - a. masing-masing pihak yang bermitra didasarkan atas keputusan sendiri yang bebas/tanpa adanya paksaan;

- b. jujur dan tidak saling membohongi;
  - c. mendahulukan kepentingan bersama para mitra dari pada kepentingan sepihak;
  - d. kemitraan dibuat untuk suatu tujuan yang saling menguntungkan;
  - e. kemitraan dibentuk atas kesepakatan kerja dimana para pihak saling mengetahui, menerima dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing;
  - f. hubungan antar mitra bersifat terbuka yang berarti bahwa kepentingan bersama harus diputuskan bersama dalam suasana jujur; dan
  - g. hubungan kemitraan dapat dihentikan melalui Keputusan Bersama.
2. Panduan pelaksanaan kersama, meliputi :
    - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
    - b. penetapan mutu hasil dan harga;
    - c. permodalan, sarana produksi; dan
    - d. penyelesaian permasalahan apabila terjadi perselisihan.
  3. Aspek-Aspek yang dimitrakan tergantung pola kemitraan yang disepakati :
    - a. Penyediaan sarana produksi meliputi benih, pupuk dan peralatan yang disepakati;
    - b. Pembinaan Penerapan teknologi dan manajemen usaha tani;
    - c. Pengelolaan penerapan teknologi, persyaratan standar mutu, penyediaan sarana pengolahan;
    - d. Permodalan bantuan mendapatkan modal usaha;
    - e. Pemasaran menjamin pasar hasil produksi serta memperpendek jalur tata niaga; dan
    - f. Bimbingan teknis bantuan tenaga teknis untuk mendampingi setiap aplikasi teknologi sesuai kebutuhan.
  4. Kesepakatan Kemitraan
 

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kemitraan, perlu merumuskan dan menyusun kesepakatan bersama antara mitra secara tertulis. Faktor dalam penyusunan kesepakatan antara lain pihak yang bermitra dalam kedudukan/posisi yang sama, tidak ada unsur paksaan, terbuka dan jujur.

Sedangkan isi kesepakatan memuat sebagai berikut :

    - a. nama, alamat masing-masing yang bermitra;
    - b. luas lahan;
    - c. resiko yang akan terjadi, dengan menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban masing-masing;
    - d. biaya yang diberikan/digunakan, cara pemberian pinjaman dan pengembaliannya;
    - e. keterikatan usaha masing-masing;
    - f. mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **BENTUK DAN MODEL KEMITRAAN**

#### A. BENTUK

Bentuk kemitraan usaha tembakau sebagai berikut :

##### 1. Kemitraan Penuh

Pengusaha memberikan bimbingan teknis kepada petani, memberikan bantuan pelayanan sarana produksi pertanian (saprodi), pelayanan perkreditan, pelayanan peralatan untuk mengolah hasil dan manajemen pemasaran hasil/produksi tembakau milik petani binaan. Sedangkan pihak petani / kelompok tani berkewajiban untuk melaksanakan pengusahaan tembakau sesuai dengan petunjuk teknis.

##### 2. Kemitraan Parsial

Perusahaan pengelola mempunyai ikatan kemitraan dengan petani baik berupa kemitraan modal, bimbingan teknis, pelayanan sarana, produksi pertanian, pelayanan sarana dan prasarana prosesing serta pemasaran produk atau yang bersifat terbatas yang hanya diperlukan petani saja, untuk selebihnya dicukupi oleh petani. Hasil produksi petani ditampung dan dijamin pemasarannya oleh Pengusaha yang menjadi mitranya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam kenyataan di lapangan terdapat model pengusahaan oleh petani atau pengusaha secara bebas. Pengusahaan petani atau pengusaha secara bebas adalah petani mengusahakan tembakau Pamekasan Voor Oogst secara tradisional dengan biaya sendiri secara mandiri dan memasarkan hasilnya kepada pengusaha yang dianggap paling menguntungkan, dengan segala resiko atas usaha taninya. Demikian juga pengusaha yaitu Petani maupun pengusaha bebas ini lebih bersifat spekulatif sehingga kurang menguntungkan bagi kelestarian usaha tembakau maupun usaha bisnisnya.

#### B. MODEL

Model kemitraan meliputi :

1. model kemitraan langsung  
pengusaha berhubungan secara langsung dengan petani/kelompok tani tanpa melalui perantara; dan
2. model kemitraan tak langsung  
dengan cara melalui mitra media hubungan antara pengusaha dengan petani menggunakan perantara pedagang, kelompok tani atau seseorang yang mendapat kepercayaan dari pengusaha maupun dari petani.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 49 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 Desember 2011

NOTA KESEPAKATAN  
KEMITRAAN PENGUSAHAAN TEMBAKAU MADURA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UD....., berkedudukan di Madura dan untuk selanjutnya disebut " PIHAK PERTAMA ".

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk mewakili Petani/Kelompok Tani dan selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA "

Kedua belah pihak menerangkan bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam melakukan penanaman tembakau Madura pada musim tanam Tahun.....

Sehubungan dengan kegiatan penanaman tembakau tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan/persyaratan sebagai berikut :

**Pasal 1**

PIHAK KEDUA akan menanam tembakau Madura seluas ..... ha pada musim tanam Tahun ..... yang hasilnya akan dijual pada saat setelah proses pasca panen.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA akan memberikan kesempatan pertama kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat membeli tembakau yang dihasilkannya. Harga tembakau ditetapkan pada saat transaksi berdasarkan kualitas dan harga pasar.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA akan menyediakan pinjaman berupa ..... untuk digunakan PIHAK KEDUA, untuk menunjang kelancaran memproduksi/menanam tembakau Madura pada musim tanam tahun ..... Nilai pinjaman yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. ....(.....).

**Pasal 11**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

Ditandatangani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pamekasan,.....

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**


.....  
Direktur Utama

.....

**SAKSI-SAKSI**

N a m a	Tanda Tangan
1. ....	
2. ....	
3. ....	

**BUPATI PAMEKASAN,**



**KHOLILURRAHMAN**